

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DP3AP2KB KOTA CIMAHI TAHUN 2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi (DP3AP2KB) merupakan Laporan capaian Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024. LKIP tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah kota Cimahi tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis tahun 2023 - 2026 dan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati antar Kepala DP3AP2KB dengan Penjabat Wali kota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AP2KB Kota Cimahi terdapat beberapa perubahan indikator program karena harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selain itu juga program dan kegiatan serta target kinerja harus diselaraskan dengan RPD Kota Cimahi (2023 – 2026) sehingga diharapkan nilai capaian LKIP DP3AP2KB akan lebih baik capaiannya dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan terdapat tujuh Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh DP3AP2KB yaitu Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Politik, Persentase Capaian Kota Layak Anak, CPR (Contraceptive Prevalence Rate) , Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, Nilai Evaluasi RB.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 8 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 % , 6 Indikator kinerja program melebihi target yang ditetapkan, yang tidak tercapai target hanya 4 (tiga) indikator saja .

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 dianggarkan biaya sebesar Rp. 20.192.810.354,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 18.346.193.495,- atau sebesar 90,86%, terdapat efisiensi sebesar 9,14% dari efisiensi serta adanya anggaran yang tidak terserap, hal ini menunjukkan bahwa kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi sudah cukup baik

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PKB) Kota Cimahi Tahun 2024, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah, pada laporan ini tergambar pula pencapaian indikator program secara menyeluruh disemua bidang serta penjelasan serta reasoning keberhasilan maupun ketidakberhasilan capaian indikator yang telah ditetapkan. Namun demikian intisari dari laporan ini menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diambil untuk masa berikutnya.

Laporan ini terwujud karena adanya dukungan dari semua pihak yang telah membantu memberikan data pendukung masukan dan saran kritikan yang membangun, semoga dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas DP3AP2KB Kota Cimahi akan tetap menjadi elemen positif reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik , semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dalam menjalankan semua tugas dan tanggungjawab kita.

Cimahi, 31 Desember 2024
Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pemhina Utama Muda
NIP. 19681010 199803 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah , Adanya tuntutan reformasi birokrasi , efesiensi anggran, dan pelayanan public yang lebih baik mendorong pemerintah untuk mengelola kinerja instansi secara sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota sebagai unsur pelaksana program dan kegiatan dan bagian dari Pemerintah daerah Kota Cimahi mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk penyelenggaraan kinerjanya agar trasparan dan dapat mengukur kinerjanya selama kurung waktu anggaran 2024.

Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penyusunan SAKIP ini diantaranya adalah :

Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi, yang menekankan pentingnya system yang mampu mengukur kinerja instansi pemerintah secara objektif, efektif dan efisien. Selain itu SAKIP dirancang untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat sehingga mencegah pemborosan dan meningkatkan nilai guna belanja negara.

Dengan adanya SAKIP setiap Instansi diwajibkan untuk menyusun, melaporkan dan mengevaluasi kinerja yang dilakukan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dengan adanya system ini pemerintah lebih focus pada pencapaian hasil (outcome) dari pada sekedar output. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem ini juga menjadi alat strategis untuk menciptakan budaya kinerja dilingkungan birokrasi, sehingga pemerintah dapat lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang melaksanakan tiga urusan, yakni urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak,Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat di lingkup Kota Cimahi. Secara struktur bahwa DP3AP terdiri dari 3 Bidang dan satu Sekretariat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan berdasarkan PerwalKota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Dearah Kota Cimahi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A mengampu beberapa Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 – 2026.

C. Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali kota tersebut DP3AP2KB Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

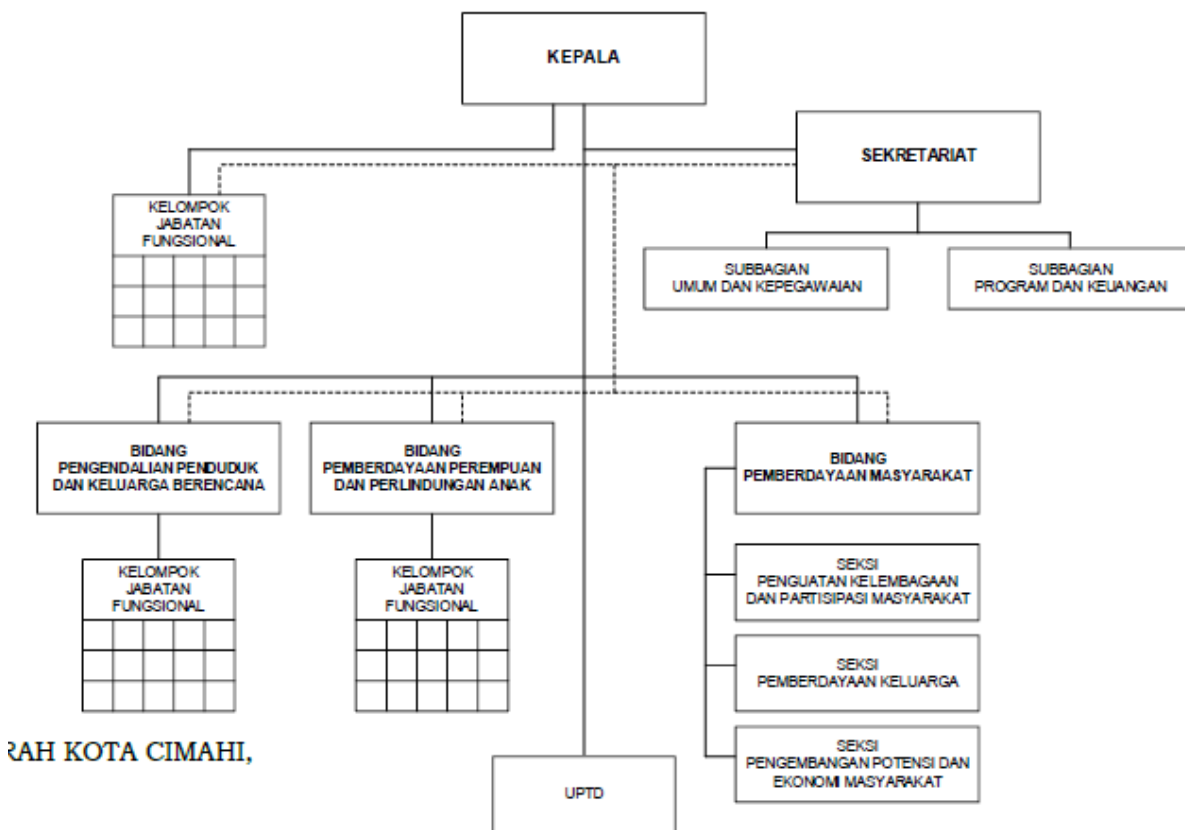
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang

pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya dibantu oleh beberapa Kepala Bidang dan Pejabat struktural Lainnya sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi dibawah ini :



D. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- 1) KB MKJP harus lebih digalakkan
 - 2) PIK Remaja yang sudah terbentuk harus tetap dibina pemahaman, sikap & perilakunya tentang kesehatan & hak-hak reproduksi
 - 3) Banyaknya program dan kegiatan dari Pusat (seperti Lomba lomba) yang memerlukan Biaya yang cukup tinggi dalam seremonialnya, akibatnya berkurang sumber daya baik SDM maupun anggaran untuk menggarap pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga.
 - 4) masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaanprogram dan penganggaran
 - 5) Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
 - 6) Penguatan data dan Informasi kependudukan, KB ,KS.
- b. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- 1) Pembangunan yang responsif gender masih belum optimal
 - 2) Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah cukup baik, hanya tetap harus ditingkatkan kualitasnya
 - 3) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 4) Belum terbentuknya UPTD P2TP2A sebagaimana diamanatkan oleh Permen PPPA nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi P2TP2A kepada masyarakat.
- c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Adapun isu-isu strategis terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat meliputi:.
1. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral.
 2. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
 3. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan Crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada programprogram perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet.
 4. Belum maksimalnya pengelolaan profil kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-

2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Penetapan ketujuh indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra Perangkat Daerah di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai.

Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan trend data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Perubahan lingkungan strategis antara lain, tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat yang mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan kelembagaan yang melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai amanat Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keputusan Rencana strategis DP3AP2KB Kota

Cimahi. Tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah - Keluarga Berencana (RKA SKPD). Jika seluruh regulasi tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program semakin baik. Terkait dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu segera dilakukan penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2018 - 2023 yang mengacu pada RPJMN 2018 - 2023 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas, perubahan manajemen secara berjenjang dengan penuh amanah, konsekuen dan berintegritas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut 8 (delapan) area utama yakni (1) organisasi, (2) tatalaksana, (3) peraturan perundang undangan, (4) sumber daya manusia, (5) pengawasan, (6) akuntabilitas, (7) pelayanan publik, serta (8) monitoring, evaluasi dan pelaporan.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Cimahi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama
Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM). RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD ketentuan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2018, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota juga harus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Program pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2023 – 2026 merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta langkah langkah dalam strategi pembangunan agar pencapaian visi terarah, efektif dan efisien yang selanjutnya dijabarkan oleh DP3AP2KB Kota Cimahi dalam bentuk kegiatan untuk mencapai outcome program pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Kota Cimahi.

Tabel. 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI I : MEWUJUDKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA, MENERAPKAN ILMU DAN TEKNOLOGI, MEMILIKI JEJARING SOSIAL, PRODUKTIF DAN UNGGUL			
1	Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	CPR
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik
3			Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
4			Persentase partisipasi dalam kegiatan ekonomi
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
6	Meningkatkatnya Perlindungan terhadap Anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak dan perempuan	Persentase Capaian Kota Layak Anak
MISI II : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANGBAIK			
7	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan Inovasi pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikator programnya. Pada tahun 2023 target – target setiap indikator sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Politik	26,67 %
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	38 %
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi	32,65 %
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Serta Perlindungan Khusus anak dan Perempuan	Persentase Capaian Kota Layak Anak	52 %
Pengendalian Penduduk yang Sesuai dengan Daya Tampung Kota	CPR (Contraception Prevalence Rate)	66 %
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100 %
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	79,49 Nilai

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B
Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Indeks Profesionalisme ASN	50,4
Terlaksananya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Nilai IKM Perangkat Daerah	B
Terakomodirnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69
Meningkatnya kualitas keluarga	Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100
Terpenuhinya penyediaan data gender dan anak	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	80
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	91
Meningkatnya perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100
Meningkatnya pengendalian penduduk	Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	12
Meningkatnya kemandirian akseptor KB MKJP	Rasio akseptor KB MKJP	36,92
Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,34
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	448
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	48
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	29,72
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	0,93
	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	9,2

Terpenuhinya Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang terbina	100
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	Prosentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100

Berikut kami sampaikan rencana program dan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024.

Tabel 1.4
Program yang Mendukung Perjanjian Kinerja beserta Anggaran

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.816.167.864,-
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 371.390.450,-
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 348.380.026,-
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 429.272.800,-
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 73.319.500,-
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 232.423.250,-
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 121.218.750,-
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 573.113.400,-
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 3.198.782.300,-
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 3.698.388.650,-
11	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 199.600.000,-
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 3.130.753.364,-
	JUMLAH	Rp 20.192.810.354,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.1 CONTRACEPTIVE PREVALENC RATE

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cimahi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator dan Rencana Kerja Tahun 2024. pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi 2023 – 2026 .

untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

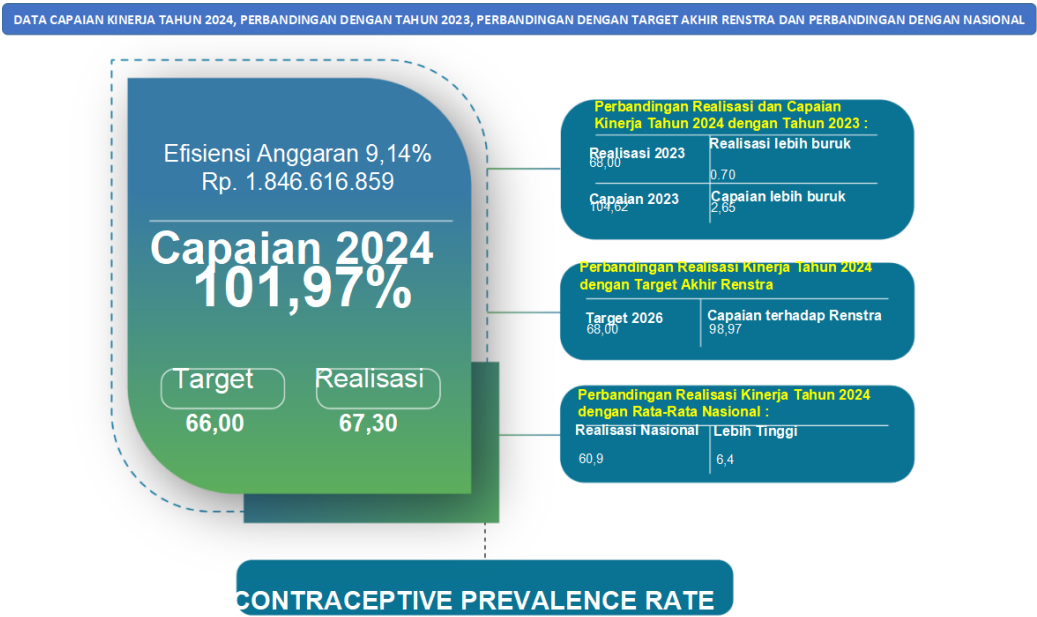
Perbandingan target kinerja dengan realisasi tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1 **Capaian Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	%	26,67	27	101
2	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	58	50,99	87,9
3	Persentase Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	%	45	30,19	67
4	Persentase capaian Kota Layak Anak	%	75	83,9	110
5	CPR (Contraception Prevalence Rate)	%	68	67,3	98,9
6	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100
7	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	%	79,49	48,91	61,5

3.1.1 **Contraceptive Prevalence Rate**

Perbandingan target kinerja dengan realisasi tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :



Pengendalian penduduk di Kota Cimahi sudah menunjukkan kondisi yang baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan pertumbuhan penduduk yang masih sesuai dengan daya tampung kota Cimahi. Adapun capaian Contraceptive Prevalence Rate pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 101,97% dari target sebesar 66,00 poin dan terealisasi sebesar 67,30 poin.

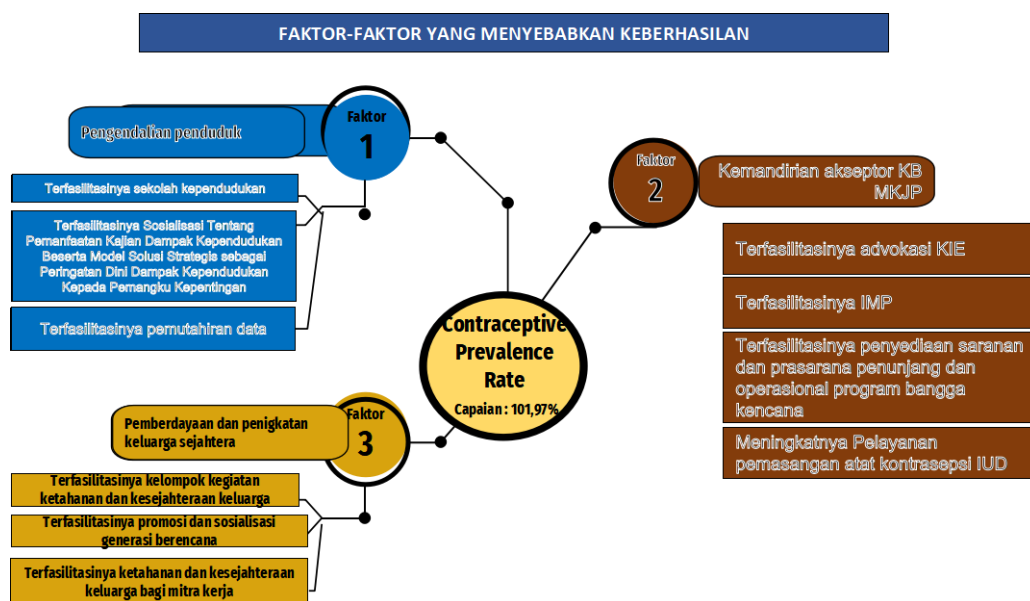
Dari segi realisasi, Contraceptive Prevalence Rate (CPR) menurun 0,70 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 68 poin dan tahun 2024 sebesar 67,30 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Contraceptive Prevalence Rate (CPR) menurun sebesar 2,65 % dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 104,62 % dan pada tahun 2024 sebesar 101,97 %.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian CPR Kota Cimahi tahun 2024 sudah hampir mencapai target akhir Renstra yaitu sebesar 98,97 % dari target Renstra sebesar 68 poin dan terealisasi 67,30 poin pada tahun 2024.

Pada tingkat nasional, Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Kota Cimahi tahun 2024 sudah berada di atas rata rata nasional dengan selisih 6,4 poin dari rata rata nasional sebesar 60,9 poin.

Analisis perbandingan realisasi dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi. (untuk yang tidak tersedia data tingkat nasional)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Contraceptive Prevalence Rate di Kota Cimahi dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk di Kota Cimahi sudah berkualitas yang diperlihatkan dari Unmet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) sebesar 10,90 %. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengendalian penduduk antara lain fasilitasi pembentukan sekolah siaga kependudukan sebanyak 2 sekolah pada tahun 2024, sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan serta pemutakhiran data keluarga Kota Cimahi Tahun 2024.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan CPR adalah kemandirian akseptor KB MKJP dengan Rasio akseptor KB MKJP sebesar 35,70 poin. Faktor ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah advokasi KIE, fasilitasi operasional Institusi Masyarakat Pedesaan sebanyak 392 kader selama 12 Bulan, fasilitasi sarana dan prasarana penunjang operasional program Banga Kencana selama 12 Bulan serta peningkatan pelayanan pemasangan kontrasepsi IUD sebanyak 600 akseptor IUD, dan 270 akseptor medis operasi.

Faktor terakhir yang mempengaruhi keberhasilan CPR adalah meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dengan indikator Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 Tahun sebesar 0,35, Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam BKB sebesar 62,32, Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam BKR sebesar 45,95, Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam BKL sebesar 72,79, Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam UPPKA sebesar 0,9 dan Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam PIK R sebesar 9,2. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera antara lain terfasilitasinya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebanyak 3 kegiatan, terfasilitasinya promosi dan sosialisasi generasi berencana sebanyak 3 kegiatan dan Terfasilitasinya ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja sebanyak 4 kegiatan.

Untuk mengakselerasi kinerja Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 67 menjadi lebih besar dari 67,30. Hal ini didorong juga oleh realisasi Contraceptive Prevalence Rate (CPR) tahun 2024 sebesar 67,30 sudah melampaui target Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 2025 sebesar 67.

3.1.1. 2. SASARAN STRATEGIS ; PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN



Persentase Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi sudah menunjukkan keadaan yang cukup baik. Adapun capaian Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada tahun 2024, dari target 38 realisasi sebesar 50,99 point dengan capaian kinerja sebesar 134,18%.

Dari segi realisasi, Persentase Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi menurun 7,01 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 37 poin dan tahun 2024 sebesar 50,99 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi menurun sebesar 20,48 % dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 58 dan pada tahun 2024 sebesar 134,18 %.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi capaian Kota Cimahi tahun 2024 sudah melampaui target akhir Renstra yaitu sebesar 137,74 % dari target Renstra sebesar 39 poin dan terealisasi 50,99 poin pada tahun 2024.

Analisis perbandingan realisasi dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi. (untuk yang tidak tersedia data tingkat nasional)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi dipengaruhi oleh Terakomodirnya partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Cimahi sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh Terfasilitasinya penyusunan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam pengambilan Keputusan diantaranya adalah adanya tersedianya dokumen evaluasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat / kerja sama sebanyak 1 dokumen pada tahun 2024, serta Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota melalui sosialisasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota terhadap mitra kerja.

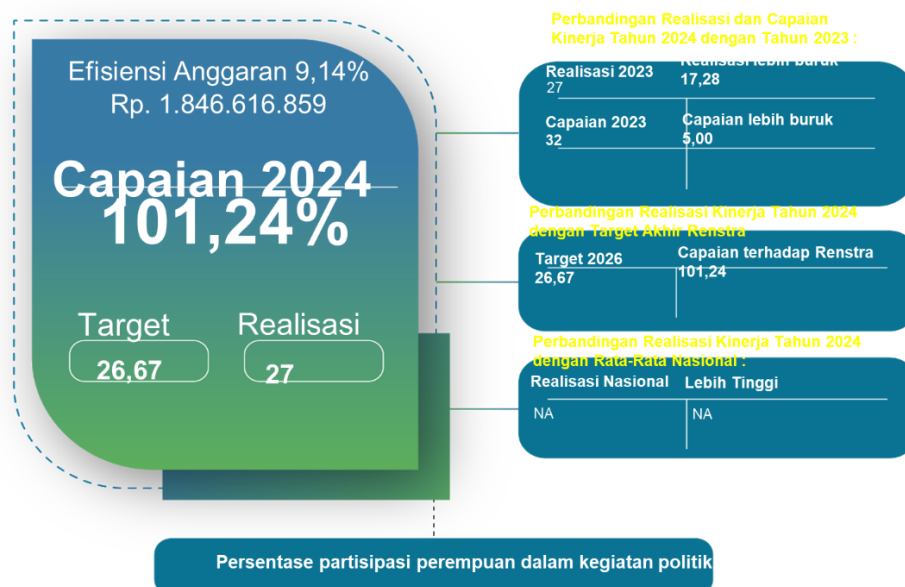
Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi adalah peningkatan kualitas keluarga dengan indikator Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga. Adapun upaya yang mempengaruhi peningkatan kualitas keluarga adalah meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.

Untuk mengakselerasi kinerja Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 38 menjadi lebih besar dari 50,99. Hal ini didorong juga oleh realisasi Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi tahun 2024 sebesar 50,99 sudah melampaui target Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan sebesar 50,99.

3.1.3 SASARAN STRATEGIS :

PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN POLITIK

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Persentase Partisipasi Perempuan dalam kegiatan politik di Kota Cimahi sudah menunjukkan keadaan yang cukup baik. Adapun capaian Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik realisasi sebesar 27 point dengan capaian kinerja sebesar 101,24 %. Dari segi realisasi, Persentase Partisipasi Perempuan dalam kegiatan politik di Kota Cimahi menurun 17,28 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 27 poin . Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Politik di Kota Cimahi menurun sebesar 5,00% dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 32 dan pada tahun 2024 sebesar 101,24% %.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, Partisipasi Perempuan dalam pengambilan politik di Kota Cimahi capaian Kota Cimahi tahun 2024 sudah melampaui target akhir Renstra yaitu sebesar 101,24 % dari target Renstra sebesar 26,67 poin dan terealisasi 27 poin pada tahun 2024.

Analisis perbandingan realisasi dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi. (untuk yang tidak tersedia data tingkat nasional)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi Perempuan dalam kegiatan politik di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

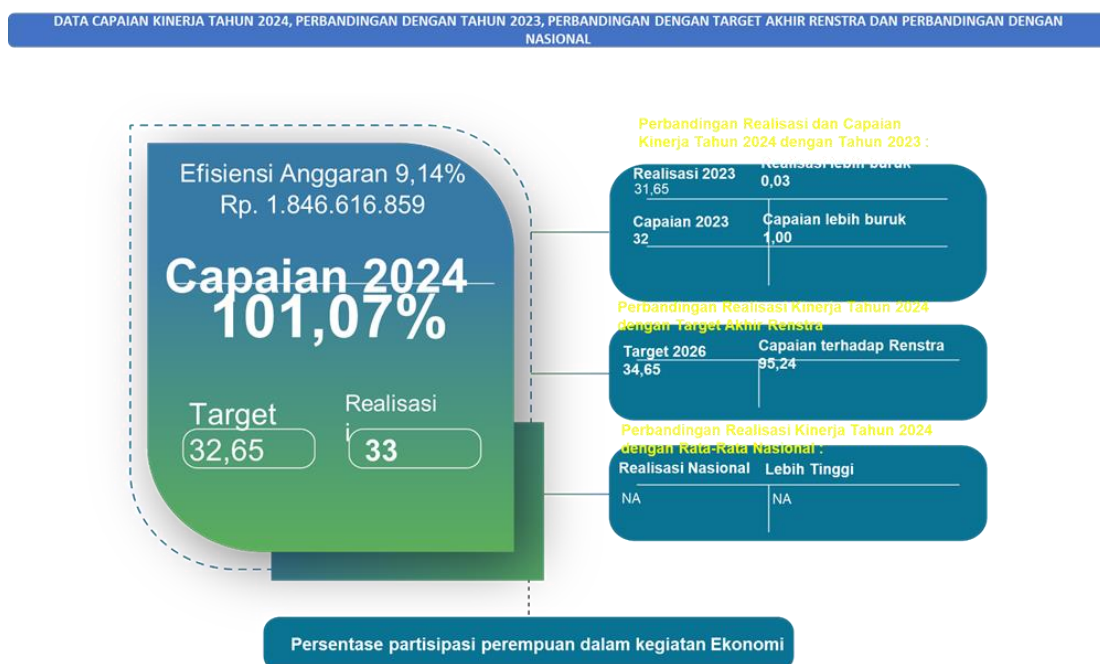


Berdasarkan gambar di atas, Persentase Partisipasi Perempuan dalam kegiatan Politik di Kota Cimahi dipengaruhi oleh terakomodirnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan dilegislatif hal ini dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase partisipasi perempuan di dalam kegiatan politik antara lain dengan adanya fasilitasi penyusunan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG serta fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan ekonomi di tahun 2024.

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam kegiatan Politik pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target sehingga capaian kinerjanya minimal sama dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 101,24 % atau jika ada factor lain bisa melampaui target tahun 2024.

3.1.4 SASARAN STRATEGIS :

PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN EKONOMI



Persentase Partisipasi Perempuan dalam kegiatan ekonomi di Kota Cimahi sudah menunjukkan keadaan yang cukup baik. Adapun capaian Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi realisasi sebesar 33 dari target sebesar 32,65 point dengan capaian kinerja sebesar 101,07%.

Dari segi realisasi, Persentase Partisipasi Perempuan dalam kegiatan ekonomi di Kota Cimahi naik 0,03 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 31,65 poin . Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Politik di Kota Cimahi sebesar 1,00 dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 33 dan pada tahun 2024 sebesar 101,07%.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, Partisipasi Perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Cimahi capaian Kota Cimahi tahun 2024 sudah melampaui target akhir Renstra yaitu sebesar 101,07 % dari target Renstra sebesar 34,65 poin dan terealisasi 33 poin pada tahun 2024 .

Analisis perbandingan realisasi dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi. (untuk yang tidak tersedia data tingkat nasional)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Persentase Partisipasi Perempuan dalam kegiatan Ekonomi di Kota Cimahi dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas keluarga. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase

partisipasi perempuan di dalam kegiatan ekonomi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2024 yang dilakukan di setiap triwulan sebanyak 4 kali

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam kegiatan ekonomi pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target sehingga capaian kinerjanya minimal sama dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 101, 07% atau jika ada factor lain bisa melampaui target tahun 2024.

3.1.5. SASARAN STRATEGIS
PERSENTASE CAPAIAN KOTA LAYAK ANAK



Persentase Capaian Kota Layak Anak di Kota Cimahi pada tahun 2024 sudah cukup baik , hal ini terlihat dari realisasi mencapai 61,8 dari target 52. Kondisi ini sudah mengindikasikan bahwa Kota Cimahi sudah mendekati menjadi Kota yang Layak Anak. Adapun capaian Persentase Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja dari target sebesar 52 sebesar 118,85

Persentase Capaian Kota layak Anak menurun 28,21 point dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 13,20 point dari tahun sebelumnya yaitu Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Persentase Capaian Kota Layak Anak

menurun sebesar 2,65 % dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 147,06 % dan pada tahun 2024 sebesar 118,85 %.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, Persentase Capaian Kota Layak Anak Kota Cimahi tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 111,44 % dari target Renstra sebesar 54 poin dan terealisasi 111,44 poin pada tahun 2024.

Analisis perbandingan realisasi dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi. (untuk yang tidak tersedia data tingkat nasional)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase Capaian Kota Layak Anak di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Persentase Capaian Kota Layak Anak di Kota Cimahi meningkatnya kualitas keluarga. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase partisipasi perempuan di dalam kegiatan ekonomi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2024 yang dilakukan di setiap triwulan sebanyak 4 kali

Untuk mengakselerasi kinerja, Persentase Capaian Kota Layak Anak di Kota Cimahi pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target sehingga capaian kinerjanya minimal sama dengan capaian kinerja tahun 2024

yaitu sebesar 18,85% atau jika ada factor lain yang berpengaruh terhadap capaian kinerja bisa melampaui target tahun 2024.

3.1.6. SASARAN STRATEGIS
PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN.



Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Capaian di Kota Cimahi pada tahun 2024 sudah menunjukkan hasil yang cukup baik , hal ini terlihat dari realisasi mencapai 100 dari target 100. Adapun capaian Persentase Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja dari target sebesar 100 realisasi sebesar 100%.

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Capaian di Kota Cimahi Persentase Capaian Kota layak Anak tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan jadi masih sama dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yairu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dari masyarakat Kota Cimahi dalam perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan sampai pada tingkat perencanaan Kota , masyarakat senantiasa memberikan masukan positif dan memberikan saran terhadap

perencanaan pembangunan karena masyarakat adalah pihak yang paling memahami kebutuhan, permasalahan dan potensi dilingkungannya. Dengan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, potensi konflik dapat diminimalkan karena keputusan diambil secara musyawarah dan melibatkan berbagai pihak.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Capaian di Kota Cimahi tahun 2024 sudah mencapai target akhir Renstra yaitu sebesar 100 % dari target Renstra.

Analisis perbandingan realisasi dengan tingkat nasional tidak bisa disajikan karena indikator tersebut hanya berlaku di Kota Cimahi. (untuk yang tidak tersedia data tingkat nasional)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Capaian di Kota Cimahi tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar di atas, Persentase Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Cimahi dipengaruhi oleh meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Persentase Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Cimahi tahun 2024 adalah dengan dilakukannya fasilitasnya penataan,

pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga masyarakat, fasilitasnya peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga masyarakat, fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan masyarakat, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat,fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ,fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Untuk mengakselerasi kinerja Persentase Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Cimahi pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target sehingga capaian kinerjanya minimal sama dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 100% atau jika ada factor lain bisa melampaui target tahun 2024 maka target bisa diselesaikan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan program dan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja utama akan sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu sumber daya manusia, sumber dan anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya kemitraan.

Sumber Daya yang dimiliki oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi tahun 2024 meliputi :

- Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan saat ini terdiri dari :

A S N : 29 Orang

THL APBD : 8 Orang

THL Propinsi : -

Sumber Daya Anggaran dan pembiayaan

Sumber dana yang dimiliki selain dari APBD juga dana dana yang diperoleh dari DAK, Bantuan Gubernur (Tentatif) juga dana dari BAZNAS Kota Cimahi ataupun sumbangan perorangan (untuk kegiatan sosial)

- Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki meliputi : Gedung dan Kendaraan OperasionalGedung terdiri dari 5 Bangunan terdiri dari :

- a. Gedung kantor DP3AP2KB
- b. Gedung Balai Penyuluh KB
- c. Gudang Alat Kontrasepsi
- d. Gedung Sekretariat P2TP2A
- e. Gudang Arsip

Untuk beberapa sarana yang dimiliki seperti Gedung Sekretariat P2TP2A, Gudang Arsip, statusnya masih sewa kepada pihak lain ini menunjukkan bahwa DP3AP2KBA akan senantiasa berupaya maksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

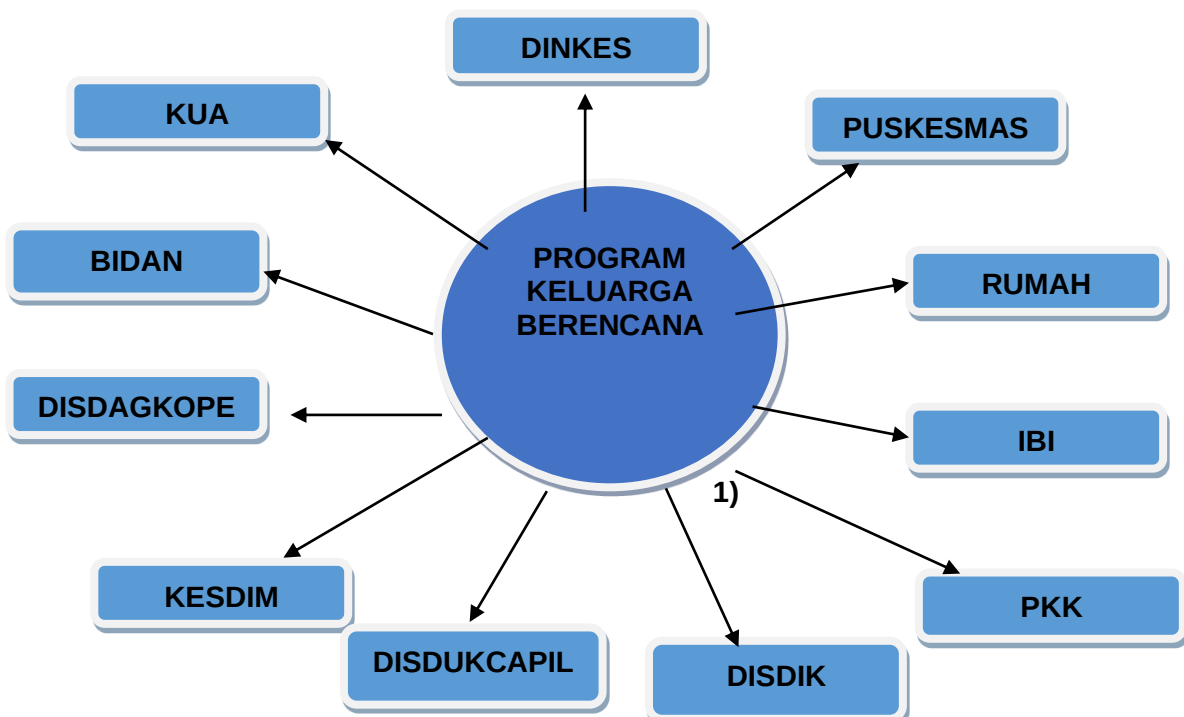
- Sarana transportasi (Kendaraan Operasional)

Sarana kendaraan operasional yang dimiliki oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi :

- Kendaraan Akseptor KB satu unit
- Kendaraan Operasional Kadis dan Sekdis 2 Unit
- Kendaraan Mobil Perlindungan (MOLIN) satu unit
- Kendaraan /Mobil Penerangan (Mupen KB) satu unit
- Kendaraan Mobil BOX Untuk Distribusi Alkon satu unit
- Kendaraan Roda dua sebanyak 9 Uni.

Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya

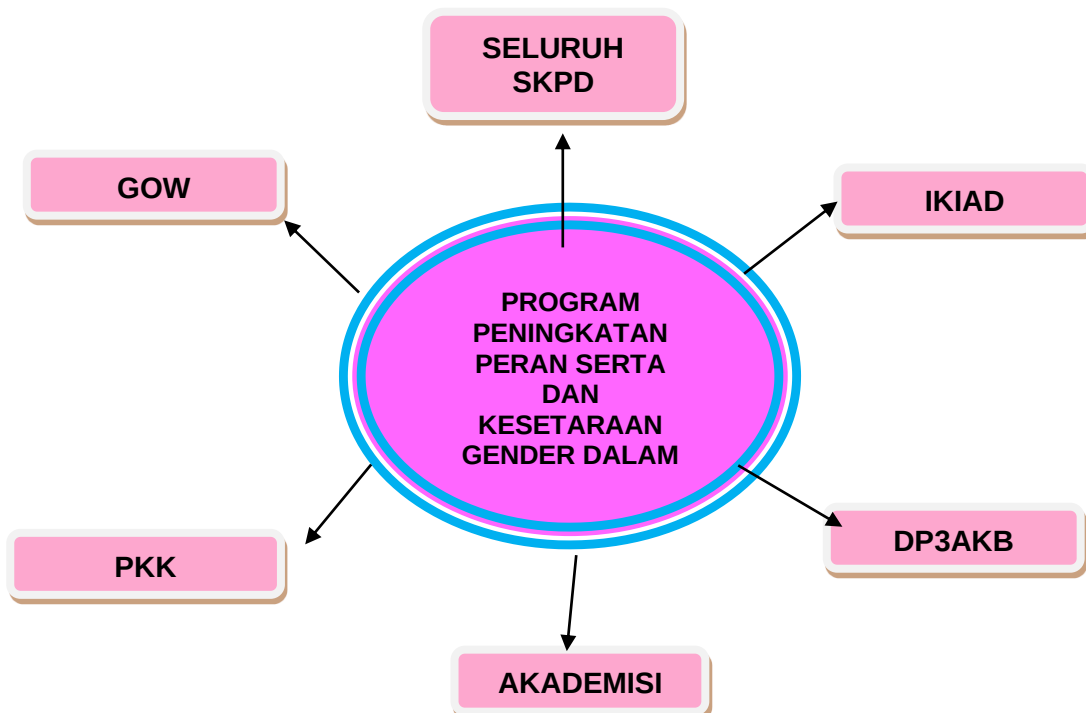
1) CROSS CUTTING PROGRAM KELUARGA BERENCANA



2) CROSS CUTTING PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



3) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN



4) CROSS CUTTING PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK



5) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR



6) CROSS CUTTING PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



7) CROSS CUTTING PENINGKATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



2. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi DP3AP2KBA Tahun 2024

- Juara ke 3 Tingkat Nasional Lomba Duta Genre
- Juara ke 2 PKB terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat
- Juara ke 1 Lomba P2WKSS
- Juara ke 1 Tingkat Provinsi Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Juara ke 2 Tingkat Provinsi Lomba Posyandu
- Juara ke 1 Tingkat Provinsi Lomba Kader Posyandu Berprestasi

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3AP2KBA Kota Cimahi Tahun 2024 ini, dapat Kami simpulkan bahwa DP3AP2KBA Kota Cimahi secara umum mempunyai 3 (tiga) Tujuan, 7 Sasaran Strategis, 7 Indikator Kinerja Utama dan 20 (dua puluh) indikator kinerja program.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB Kota Cimahi cukup banyak, selain keterbatasan anggaran dan dana juga keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana pendukung, tidak tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terbentuknya UPT PPA yang seharusnya sudah terbentuk di setiap kabupaten /Kota. Permasalahan lain yang harus dibenahi adalah tempat kerja yang tidak sesuai dengan daya tampung pegawai dan berakibat pada ketidaknyamanan dalam bekerja.

Idealnya DP3AP2KB selaku organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang banyak mempunyai sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan pegawai, akan tetapi DP3AP2KB akan tetap berusaha maksimal memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebagai tujuan demi memenuhi semua target Indikator Kinerja Utama serta indikator program yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat Kota Cimahi dapat hidup dengan baik dan nyaman , perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga terencana menuju Cimahi yang sejahtera dan bahagia.

Dari permasalahan yang muncul maka solusi yang direkomendasikan bagi pemangku kebijakan adalah :

1. Membentuk Unit Pelayanan Terpadu PPPA (Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak)
2. Menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk Unit PPPA misalnya Rumah aman beserta kelengkapannya baik SDM, Dana dan sarana mebel.

3. Balai Penyuluh KB yang tersedia hanya terdapat di wilayah Kecamatan Cimahi Utara saja, sedangkan idealnya BP harus tersedia di kecamatan kecamatan.
4. Ruang kerja yang nyaman untuk segera disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada sehingga terkesan tidak berdesakan.
5. Saat ini terdapat beberapa pegawai yang pensiun sehingga beban kerja di bidang sudah tidak sesuai.
6. Sarana lain yang dibutuhkan adalah peralatan dan kelengkapan kantor.

